

Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* di Pegadaian Syariah

Asrial Saputra

Program studi Perbankan Syari'ah, STAI H.M. Lukman Edy Pekanbaru, Indonesia
email: asrial_arsan@yahoo.com

ABSTRAK. Berkembangnya bisnis pelelangan yang menggunakan prinsip syari'ah dan fenomena yang terjadi saat ini. Dalam kenyataannya banyak benda jaminan yang tidak diambil oleh rahin (pemilik barang) yang menjadikan beban bagi pegadaian dan harus melakukan pelelangan benda jaminan tersebut. Adanya unsur keadilan dan tidak mendzalimi sangat diperlukan dalam proses pegadaian dan pelelangan. Pelelangan merupakan pola penyelesaian eksekusi marhun yang telah jatuh tempo dan akhirnya tidak ditebus oleh rahin. Pelelangan benda jaminan gadai dipegadaian syari'ah dilakukan dengan cara marhun dijual kepada nasabah, dan nantinya marhun diberikan kepada nasabah yang melakukan kesepakatan harga. Pelelangan benda jaminan gadai di Pegadaian Syari'ah tidak terlepas dari aturan fatwa DSN. Dalam praktiknya ternyata terdapat ketidaksesuaian terhadap fatwa DSN, diantaranya tidak diwajibkannya rahin untuk membayar kekurangan hutang apabila benda jaminan tersebut telah dilelang. Maka oleh sebab itu dirumuskan permasalahan tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan lelang benda jaminan gadai berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 di Pegadaian Syari'ah dan bagaimana prosedur pelaksanaan lelang benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah. Dalam menjelaskan dan menyimpulkan objek permasalahan peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian *field research* penelitian kepustakaan (*library reseach*). Kemudian peneliti menganalisis data menggunakan analisis kualitatif dengan metode deskriptif yang bersifat non statistik. Sumber data diperoleh dari hasil penelitian lapangan. Dari penelitian yang telah penulis lakukan mendapatkan fakta-fakta di Pegadaian Syari'ah ketika marhun dijual dan hasil dari penjualan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya maka pihak murtahin tidak meminta kekurangannya, tetapi dalam Fatwa DSN dan Surat Bukti Rahn, Rahin wajib melunasi kekurangan hutang tersebut. Jika rahin tidak memenuhi kewajibannya maka akan menimbulkan kerugian dari pihak murtahin.

Kata kunci: Pelaksanaan Lelang, Benda Jaminan, Gadai (*Rahn*).

ABSTRAK. Berkembangnya bisnis pelelangan yang menggunakan prinsip syari'ah dan fenomena yang terjadi saat ini. Dalam kenyataannya banyak benda jaminan yang tidak diambil oleh rahin (pemilik barang) yang menjadikan beban bagi pegadaian dan harus melakukan pelelangan benda jaminan tersebut. Adanya unsur keadilan dan tidak mendzalimi sangat diperlukan dalam proses pegadaian dan pelelangan. Pelelangan merupakan pola penyelesaian eksekusi marhun yang telah jatuh tempo dan akhirnya tidak ditebus oleh rahin. Pelelangan benda jaminan gadai dipegadaian syari'ah dilakukan dengan cara marhun dijual kepada nasabah, dan nantinya marhun diberikan kepada nasabah yang melakukan kesepakatan harga. Pelelangan benda jaminan gadai di Pegadaian Syari'ah tidak terlepas dari aturan fatwa DSN. Dalam praktiknya ternyata terdapat ketidaksesuaian terhadap fatwa DSN, diantaranya tidak diwajibkannya rahin untuk membayar kekurangan hutang apabila benda jaminan tersebut telah dilelang. Maka oleh sebab itu dirumuskan permasalahan tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan lelang benda jaminan gadai berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 di Pegadaian Syari'ah dan bagaimana prosedur pelaksanaan lelang benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah. Dalam menjelaskan dan menyimpulkan objek permasalahan peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian *field research* penelitian kepustakaan (*library reseach*). Kemudian peneliti menganalisis data menggunakan analisis kualitatif dengan metode deskriptif yang bersifat non statistik. Sumber data diperoleh dari hasil penelitian lapangan. Dari penelitian yang telah penulis lakukan mendapatkan fakta-fakta di Pegadaian Syari'ah ketika marhun dijual dan hasil dari penjualan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya maka pihak murtahin tidak meminta kekurangannya, tetapi dalam Fatwa DSN dan Surat

Bukti Rahn, Rahin wajib melunasi kekurangan hutang tersebut. Jika rahin tidak memenuhi kewajibannya maka akan menimbulkan kerugian dari pihak murtahin.

Keywords: *Implementation of Auctions, Collateral, Pawn (Rahn).*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan ekonomi baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.

Untuk mengatasi kesulitan tersebut kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu, yakni lembaga pegadaian. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya. Selain itu prosedur untuk memperoleh kredit gadai sangat sederhana masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu tidak relatif lama.

Gadai (al-rahn) berarti al-tsubut dan al-habs yaitu penetapan dan penahanan. Rahn dalam istilah hukum positif Indonesia adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, runguhan, cagar, atau cagaran, tanggungan. (Sjahdeini, 2005).

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana dan juga sebagai lokomotif penggerak ekonomi diperlukan lembaga jaminan penyaluran kredit melalui pegadaian. Pegadaian merupakan salah satu Lembaga Keuangan NonBank yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Sebagai Lembaga Keuangan NonBank milik pemerintah yang berhak memberikan

pinjaman kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai yang bertujuan agar masyarakat tidak dirugian oleh Lembaga Keuangan NonBank yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.

Mereka yang memiliki barang-barang berharga dan kesulitan untuk dana mereka dapat segera dipenuhi dengan cara menjual barang berharga yang mereka miliki, sehingga sejumlah uang yang diinginkan dapat dipenuhi. Namun resikonya barang yang telah dijual akan hilang dan sulit untuk kembali. Kemudian jumlah uang yang diperoleh terkadang lebih besar dari yang diinginkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan.

Pegadaian syariah adalah pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. (Antonio, 2001 : 128). Payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan, dan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas.

Jual beli sistem lelang merupakan suatu sarana yang sangat tepat untuk menampung para pembeli untuk mendapatkan barang yang telah diinginkannya. Sehingga benar-benar apa yang telah diinginkan telah tercapai. Jual beli dalam sistem lelang harus mempunyai sistem manajemen yang profesional dalam menjalankan tugas dan perannya dimasyarakat. Sehingga pelelangan yang terjadi dimasyarakat merupakan pelelangan yang berbasis keadilan dan kejujuran. (Al-Albani, 2005)

Dalam dunia nyata mekanisme penjualan terkadang tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya faktor yang mendistorsinya. Sebagaimana jual beli dalam kasus lelang, segala bentuk kecurangan untuk

mengeruk keuntungan tidak sah dalam praktik lelang maupun tender dikategorikan para ulama dalam praktik najasy (komplotan dan lelang) yang diharamkan Nabi Muhammad SAW, atau juga dapat dikategorikan dalam Risywah (sogok) bila penjual atau pembeli menggunakan uang, fasilitas ataupun servis untuk memenangkan tender ataupun lelang yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria yang dikehendaki.

Dalam praktiknya, ternyata masih ada beberapa penyimpangan prinsip syariah diantaranya mengenai pelelangan yang dilakukan oleh pihak Murtahin yang tidak sesuai dengan perjanjian yaitu benda tersebut tidak dilelang dimuka umum. Ketika jatuh tempo dan benda tersebut dilelang kemudian hasil dari penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi hutang Rahin maka pihak Rahin diwajibkan untuk membayar kekurangannya. Didalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dijelaskan bahwa kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya yaitu: “Bagaimanakah prosedur pelaksanaan lelang benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002. Sedangkan tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui prosedur pelaksanaan lelang benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan cara melakukan pendekatan sosiologi yaitu survey lapangan dengan melihat dan meneliti realitas yang terjadi di Pegadaian Syariah pekanbaru dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan penulis diperoleh langsung dari masyarakat atau data yang didapatkan dalam penelitian lapangan. Dengan cara observasi terlibat (*participant Observastion*) dan juga menggunakan observasi secara sistematis untuk memperoleh

data yang berguna untuk melengkapi keterangan atau informasi yang belum jelas. Sedangkan data sekundernya yaitu dengan cara melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan, dan literatur- literatur yang berkaitan dengan bahasan yang akan diteliti penulis, yang akan diperoleh kemudian digunakan sebagai landasan dalam penulisan yang bersifat teoritis. Data sekunder diperlukan untuk melengkapi data primer.

PEMBAHASAN

Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang yang diserahkan oleh orang yang berutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual (dilelang) oleh yang berpiutang bila yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Pelelangan dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Pelelangan berlaku pada masyarakat umum dan sebelumnya ada pemberitahuan kepada nasabah dan masyarakat adanya pelelangan.

Lelang dilaksanakan apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tersebut rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka dilakukan pelelangan barang jaminan gadai dengan prosedur-prosedur sebagai berikut: 1) Satu minggu sebelum pelelangan dilakukan, pihak pegadaian akan memberitahukan kepada rahin bahwa barang jaminannya akan dilelang; 2) Ditetapkan harga pada saat pelelangan; dan 3) Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan serta utangnya, dan sisanya akan dikembalikan kepada nasabah. Sisa kelebihan yang tidak diambil oleh nasabah akan diserahkan kepada lembaga amal zakat yang dikelola oleh pegadaian syariah.

Selain itu, secara praktik dasar hukum gadai syariah di Indonesia telah diatur dalam: 1) Bab XIV Pasal 412 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah; 2) Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/ 2002 Tentang Rahn; 3) Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas; 4) Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily; dan 5) Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-

MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi; 2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya; 3) Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin; 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Penjualan Marhun

Pertama, apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya. *Kedua*, apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. *Ketiga*, hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. *Keempat*, kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagai pimpinan pegadaian syariah wajib memenuhi peraturan keagamaan dalam menjalankannya. Karena di perusahaan juga terdapat pasal yang mengatur apabila melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi. Pegadaian syariah harus selalu mengikuti arahan dari Dewan Pengawas Syari'ah (DPS).

Untuk pengawasan pegadaian syariah, dewan pengawas syariah bertanggung jawab mengatasi keraguan akan kesyariahan suatu produk rahn di masyarakat. Keraguan tersebut timbul karena penerapan multi akad dan sistem diskon yang menimbulkan benturan antara praktek dan fatwa DSN MUI tentang rahn. DPS memiliki kewajiban untuk mengawasi berjalannya setiap produk syariah baik secara aktif maupun pasif. Sebenarnya yang membuat barang jaminan itu dilelang adalah tidak terbayarnya hutang nasabah kepada pihak pegadaian syariah entah itu karena pembayaran setiap bulannya macet macet terus sehingga mengurangi liquiditas pegadaian tau pun nasabah hilang tanpa sebab itu pun bisa menjadi penyebab terjadinya pelelangan barang jaminan. Pada pegadaian syari'ah nasabah juga bisa mengajukan pinjam uang atau kredit dengan jaminan muali dari surat BPKB kendaraan motor atau mobil, surat tanah dan lainnya. Proses pegadaian terjamin.

Lelang sesuai syariah juga harus dapat dipertanggung jawabkan secara syariat islam yaitu bebas dari unsur gharar, maisir, riba dan bathil. Istilah yang digunakan adalah istilah yang berlaku pada POGS, misalnya barang jaminan adalah marhun, nasabah adalah rahin, serta istilah lainnya.

Pengertian lelang secara syariah adalah proses penjualan marhun sebagaimana dijelaskan menurut fatwa DSN no.25/DSN-MUI/III-2002 butir kedua nomor 5a dan 5b yang menjelaskan tentang melelang barang dan penjualan marhun. Misalnya sebagai berikut : Penjualan marhun : 1) apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya, 2) apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. (Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25 Tahun 2002 tentang Rahn).

Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak boleh bagi yang menerima gadai menjual barang gadai yang diterimanya, tetapi boleh dijual dengan syarat setelah datang masa dan tidak sanggup menebusnya, tetapi harus dijualkan oleh yang menggadaikan atau wakilnya dengan seizin Murtahin (yang

menerima gadai). Jika yang menggadaikan tidak mau menjualnya, hendaklah yang menerima gadai mengajukan tuntutan kepada hakim (Siddieqy, 1991).

Menurut ketentuan syariat, jika masa yang telah ditentukan dalam perjanjian untuk pembayaran utang telah terlewati, maka jika si rahin tidak mampu untuk mengembalikan pinjamannya, hendaklah ia memberikan ijin pada murtahin untuk menjual barang gadaian, dan seandainya ijin ini tidak diberikan oleh rahin maka murtahin dapat meminta pertolongan kepada hakim untuk memaksa si rahin untuk melunasi utangnya atau memberikan ijin untuk menjual barang gadaian. (Muhammad & Hadi, 2003).

Syariat Islam telah memberikan panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam lelang. Pedoman tersebut yaitu sebagai berikut: 1) Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela; 2) Objek lelang harus halal dan bermanfaat; 3) Kepemilikan /kuasa penuh pada barang yang dijual; 4) Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi; 5) Kesanggupan penyerahan barang dari penjual; 6) Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan; dan 7) Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran (Anshori, 2011).

Ketika jatuh tempo, nasabah tidak dapat melunasi dan tidak dapat menebus barang jaminan., ketika jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang waktu pinjaman dengan ketentuan yang telah diatur oleh pegadaian syariah. Apabila nasabah tidak dapat melunasi setelah jatuh tempo dan jangka waktu yang ditentukan maka pihak pegadaian syariah akan memperingatkan nasabah dan apabila dalam peringatan tersebut rahin tidak bisa menebus barang jaminan maka pihak pegadaian akan memberi surat peringatan, dan jika pada hari berikutnya nasabah tidak dapat melunasinya maka pihak pegadaian syariah akan melapor ke pihak kantor pusat bahwa akan melelang suatu

barang jaminan gadai milik nasabah yang tidak bisa melunasi utangnya.

Prosedur pelelangan barang jaminan gadai di Pegadaian syariah Cabang ahmad yani menggunakan sistem jual-beli. Adapun upaya yang dilakukan pihak pegadaian sebelum melakukan lelang terhadap benda jaminan gadai diantaranya adalah pendekatan secara persuasif dengan cara meminta rahin untuk datang langsung ke kantor pegadaian syariah untuk melakukan negosiasi untuk mencari solusi agar barang jaminannya tidak dilelang. Solusi tersebut antara lain nasabah dapat mengajukan permohonan kembali agar diperpanjang lagi jangka waktu pinjaman dengan cara membayar administrasi, dan nasabah mengajukan permohonan kepada pegadaian dengan cara tambahan uang pinjaman dikurangi biaya administrasi.

Jumhur fuqoha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai. Sedangkan bagi penerima gadai diperbolehkan untuk menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadaai tidak dapat melunasi kewajibannya. (Idris dan Abu Ahmadi, 1990 : 59).

Pada kenyataannya, jika nasabah tidak dapat melunasi hutangnya atau menebus barang jaminan maka pihak pegadaian akan melakukan pelelangan. Sebenarnya pegadaian sangat menghindari yang namanya pelelangan jadi pegadaian akan terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan melalui surat ataupun telepon. Maka jika nasabah tidak menebus dengan terpaksa pegadaian syariah simpang sekip melelang barang jaminan tersebut. Hasil dari penjualan lelang tersebut digunakan untuk menutup uang pokok pinjaman ditambah jasa penyimpanan dan biaya pelelangan, sebenarnya jauh sebelum akad Pegadaian syariah memberikan informasi mengenai lelang barang jaminan kepada nasabah pada saat di awal akad sebelum di tandatangani. Jadi sebelum terjadi akad antara pegadaia syariah dengan nasabah pegadaian telah menerangkan tentang peraturan peraturan

yang harus di ikuti oleh nasabah hingga berakhirnya akad termasuk masalah pelelangan barang jaminan bila harus dilakukan.

Jika terdapat persyaratan menjual barang gadai pada saat jatuh tempo, hal ini dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Murtahin harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan rahin; 2) Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran; 3) Kalau Murtahin benar-benar butuh uang dan rahin belum melunasi hutangnya, maka murtahin boleh memindahkan barang gadai kepada murtahin lain dengan izin rahin; dan 4) Apabila ketentuan diatas tidak terpenuhi, maka murtahin boleh menjual barang gadai dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada rahin (Muhammad & Hadi, 2003).

Lelang dilaksanakan apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tersebut rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka dilakukan pelelangan barang jaminan gadai dengan prosedur-prosedur sebagai berikut: 1) Satu minggu sebelum pelelangan dilakukan, pihak pegadaian akan memberitahukan kepada rahin bahwa barang jaminannya akan dilelang; 2) Ditetapan harga pada saat pelelangan; dan 3) Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan serta utangnya, dan sisanya akan dikembalikan kepada nasabah. Sisa kelebihan yang tidak diambil oleh nasabah akan diserahkan kepada lembaga amal zakat yang dikelola oleh pegadaian syariah.

Selain itu, secara praktik dasar hukum gadai syariah di Indonesia telah diatur dalam: 1) Bab XIV Pasal 412 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah; 2) Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/ 2002 Tentang Rahn; 3) Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas; 4) Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily; dan 5) Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Berdasarkan hasil dari data-data yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa jika dilihat berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn mengenai mekanisme

pelaksanaan lelang benda jaminan gadai, yakni mengenai masa jatuh tempo, penjualan paksa/eksekusi terhadap marhun yang tidak dapat ditebus oleh rahin, hasil penjualan marhun maka mekanisme pelelangan benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah telah sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut. Begitu juga mengenai tidak cukupnya hasil penjualan untuk menutup hutang rahin maka mekanisme pelelangan benda jaminan gadai tersebut sudah sesuai dengan fatwa diatas. Di dalam fatwa DSN dan Surat Perjanjian Rahn telah disebutkan jika terdapat kekurangan maka menjadi kewajiban Rahin. Namun jika terdapat kelebihan hasil penjualan marhun maka pihak pegadaian mengembalikan kelebihan tersebut kepada rahin karena itu menjadi milik rahin, hal itu telah sesuai dengan fatwa diatas. Dapat dikatakan bahwa mekanisme pelelangan benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan hasil dari pembahasan dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa bahwa jika dilihat berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn mengenai mekanisme pelaksanaan lelang benda jaminan gadai, yakni mengenai masa jatuh tempo, penjualan paksa/eksekusi terhadap marhun yang tidak dapat ditebus oleh rahin, hasil penjualan marhun maka mekanisme pelelangan benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah telah sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut. Begitu juga mengenai tidak cukupnya hasil penjualan untuk menutup hutang rahin maka mekanisme pelelangan benda jaminan gadai tersebut sudah sesuai dengan fatwa diatas. Di dalam fatwa DSN dan Surat Perjanjian Rahn telah disebutkan jika terdapat kekurangan maka menjadi kewajiban Rahin. Namun jika terdapat kelebihan hasil penjualan marhun maka pihak pegadaian mengembalikan kelebihan tersebut kepada rahin karena itu menjadi milik rahin, hal itu telah sesuai dengan fatwa diatas. Dapat dikatakan bahwa mekanisme pelelangan benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah.

REFERENSI

- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. (2005), *Ringkasan Shahih Muslim : Kitab Jual-Beli*, alih bahasa Elly Lathifah, Jakarta : Gema Insani Press
- Antonio, Muhammad syafi'I. (2001), *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, Jakarta:Gema Insani Press
- Anshori, Abdul Ghofur. (2011) *Gadai Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Ash Siddieqy, Hasbi. (1991). *Hukum-Hukum Fikih Islam*, Jakarta : PT Bulan Bintang
- Idris, Abdul Malik dan Abu Ahmadi., (1990). *Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Muhammad dan Sholikul Hadi., (2003) *Pegadaian Syariah*, Jakarta : Salemba Diniyah
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2005), *pebankan islam dan kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.